



P U T U S A N

Nomor : 70/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana Umum dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NAZAMUDDIN bin (alm) H. YUSUF GANDUT;
Tempat Lahir : Tarakan ;
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun / 25 Oktober 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Mulawarman Rt.27, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S1 (berijazah) ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
6. Diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.70/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 ;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015 ;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yang bernama MANSYUR, SH., MH., RABSHODY ROESTAM, SH., THAMRIN A. PALONDONGAN, SH., NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH. dan ALEX CHANDRA, SH., SE., M.Hum. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2015, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 8 April 2015 dengan nomor register : 14/SK/Pid/2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 75/Pid.Sus/2015/PN.Tar, tanggal 23 Maret 2015, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-46/TRK/Ep.2/03/2015 Tanggal 17 Maret 2015, yang pada pokoknya Penuntut Umum menguraikan dakwaannya sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa terdakwa NAZAMUDDIN bin (alm) H.YUSUF GANDUT pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt.11No.14 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.70/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa mendapat telepon dari H. RUSLI (DPO) dengan maksud menjual shabu-shabu kepada terdakwa sehingga terdakwa bersedia untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp.500.000,- dan tidak lama kemudian H.RUSLI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu kepada terdakwa setelah itu Petugas Polres Tarakan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan namunterdakwa karena melihat Petugas Polres tarakan datang sehingga terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik berisikristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu ke lantai sedangkan H.RUSLI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian Petugas Polres Tarakan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah obor pembakar yang terbuat dari botol plastik di dalam rumah terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan narkotika dibawa ke Polres tarakan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 0536/NNF/2015, Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 0686/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :53/IL.13050/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Muhammad Taufiq, SE. dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,3 gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.
-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.70/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiair :

-----Bahwa terdakwa terdakwa NAZAMUDDIN bin (alm) H.YUSUF GANDUT pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jl. YosSudarso Rt.11 No.14 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Petugas Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di samping Masjid Al Maarif sering terjadi transaksi narkotika sehingga Petugas Polres Tarakan mengecek kebenaran informasi tersebut dan melihat H.RUSLI (DPO) dan terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika sehingga Petugas Polres Tarakan mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa kemudian Petugas Polres Tarakan menemukan 1 (satu) bungkus palstik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buahalat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah obor pembakar yang terbuat dari botol plastik di dalam rumah terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan narkotika dibawa ke Polres tarakan guna proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 0536/NNF/2015, Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti no 0686/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :53/IL.13050/ 2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Muhammad Taufiq,SE. dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,3 gram (sudah termasuk bungkus).

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.70/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2015 Nomor : PDM-46/TRK/Ep.2/03/2015 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA NAZAMUDDIN bin (alm) H.YUSUF GANDUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,3 gram (sudah termasuk bungkus)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA NAZAMUDDIN bin (alm) H.YUSUF GANDUT dengan pidana penjara selama **8 (delapan) TAHUN** dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan, dengan perintah supaya TERDAKWA tetap ditahan, dan Denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsider **4 (empat) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,3 gram (sudah termasuk bungkus),
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastic,
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,
 - 4) 1 (satu) buah korek api,
 - 5) 1 (satu) buah obor pembakar yang terbuat dari botol plastik,Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.70/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa NAZAMUDDIN bin (alm) H.YUSUF GANDUT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusannya tanggal 30 Juli 2015 No. 75/Pid.Sus/2015/PN.Tar. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZAMUDDIN bin (alm) H.YUSUF GANDUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa NAZAMUDDIN bin (alm) H.YUSUF GANDUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair ;
5. Menyatakan Terdakwa NAZAMUDDIN bin (alm) H.YUSUF GANDUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZAMUDDIN bin (alm) H.YUSUF GANDUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,3 gram (sudah termasuk bungkus);
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastic;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah obor pembakar yang terbuat dari botol plastic;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.70/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan ;

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding No. 75/Pid.Sus/2015/PN.Tar. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 Panitera Pengadilan Negeri Tarakan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa agar mempelajari berkas di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 75/Pid.Sus/2015/PN.Tar, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair karena pertimbangannya telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan subsidair dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.70/PID/2015/PT.SMR



Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair karena unsur kedua memiliki shabu-shabu tidak terpenuhi dengan pertimbangan bahwa kepemilikan shabu-shabu tersebut harus dilihat dalam rangkaian untuk digunakan oleh terdakwa sendiri karena ternyata berat shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi adalah 0,3 gram, dan juga ditemukan alat bong atau alat hisap serta alat bor sebagai pembakar di rumah yang sekaligus menjadi lokasi kantor terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta berkas, terdakwa pada saat penggrebakan di rumah sekaligus kantor terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ternyata hasilnya positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beratnya 0,3 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta Laboratorium Kriminalistik ternyata hasilnya positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beratnya 0,3 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta berkas tersebut diatas pada saat penggrebakan ternyata terdakwa tidak dalam posisi sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, akan tetapi secara nyata shabu-shabu tersebut keberadaannya yang ditemukan di lantai depan kantor karena dilempar oleh terdakwa, hal ini menurut Pengadilan Tinggi sudah termasuk kualifikasi memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa kepemilikan shabu-shabu oleh terdakwa tersebut harus dilihat dalam rangkaian untuk digunakan sendiri semata-mata dengan mengaitkan adanya alat hisap (bong) dan alat pembakar (bor), akan tetapi harus dilihat pula bahwa tujuan akhir dari kepemilikan shabu-shabu tersebut sifatnya variatif, bisa dengan tujuan untuk mengkonsumsi sendiri tapi juga sekaligus untuk menjual atau memberikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur kedua dari dakwaan subsidair telah dapat dibuktikan, demikian juga unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam dakwaan primair yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 75/Pid.Sus/2015/PN.Tar tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241 dan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 112 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 75 /Pid.Sus/2015/PN.Tar, yang dimintakan banding ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.70/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa NAZAMUDDIN Bin (Alm) H. YUSUF GANDUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa NAZAMUDDIN Bin (Alm) H. YUSUF GANDUT tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,3 gram (sudah termasuk bungkus);
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastic;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah obor pembakar yang terbuat dari botol plastic;Dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkatt banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh kami : ARTHUR HANGEWA, SH. selaku Hakim Ketua, NELSON PASARIBU, SH.MH. dan I.B. DWIYANTARA, SH. M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari Senin tanggal 28 September 2015

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.70/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

NELSON PASARIBU, SH.MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

I.B. DWIYANTARA, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.70/PID/2015/PT.SMR